



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 0282 - 542797 Fax. 0282 - 540579
CILACAP

KODE POS 53224

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 800 / ~~0920~~ / 03 / 14

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DIPONEGORO CIPARI KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cipari Nomor :
003/SMKDIP,Cpr/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 perihal
Permohonan Pendirian SMK Diponegoro Cipari.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 08 Tahun
2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Penutupan Sekolah
Di Kabupaten Cilacap Pasal 20 butir a maka sesuai dengan jenis
dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap menetapkan
persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat;
b. bahwa berdasarkan usulan Tim Penilai Kelayakan Pendirian Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kabupaten Cilacap tertanggal 1
Maret 2013, maka pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Diponegoro Cipari perlu mendapatkan persetujuan dan ditetapkan
dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Cilacap.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);